



**PUTUSAN**  
**Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Kuli angkut di pelabuhan, tempat tinggal dahulu KOTA DUMAI, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2010 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/013/VII/2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 13 Juli 2010;

*hal. 1 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nias sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK I** laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai sekitar 8 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2011 disebabkan Tergugat sering bermain judi dan meminum-minuman keras, sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menjual motor yang Penggugat berikan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama selama seminggu dan setelah itu rukun kembali;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nias, Tergugat sering memakan daging Babi dan meminum-minuman keras, sehingga hal ini sering menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap tinggal serumah;
8. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil dikarenakan Tergugat selalu marah mendengarkan nasehat Penggugat tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Penggugat dijemput dan dibawa pulang ke Kabupaten Limapuluh Kota oleh keluarga Penggugat dikarenakan Ibu Penggugat dalam keadaan sakit, akan tetapi Tergugat tidak ikut bersama Penggugat untuk pulang ke Kabupaten Limapuluh Kota dengan alasan Tergugat mempunyai urusan di Nias;
10. Bahwa sejak kepulangan Penggugat pada poin di atas, Penggugat tidak ingin kembali ke Nias dengan alasan semua masyarakat disitu beragama kristen dan Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya untuk tidak memakan daging babi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi dan meminum-minuman keras, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi selama 1 tahun 4 bulan;

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pernah dilakukan upaya damai namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa sekarang Tergugat berada di tempat kerjanya di Kota Dumai;
13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, melalui pengumuman Radio Harau sebanyak 2 kali, sesuai *relaas* panggilan Nomor 164/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 29 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

*hal. 3 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/013/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan Penggugat adalah ponakan Saksi; , telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke kampung Tergugat di Nias sampai akhirnya mereka berpisah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya, dari berita yang Saksi terima dari Penggugat ketika tinggal di Nias, Penggugat dipaksa pindah agama dari Islam ke Kristen oleh Tergugat, dan selama tinggal di Nias, Penggugat dihalang-halangi oleh Tergugat untuk beribadah dalam menjalankan syari'at Islam dan ketika Penggugat akan membaca Al-Quran, maka Al- Qur an tersebut diambil Tergugat dan keselamatan Penggugat juga terancam di Nias, dengan kondisi yang seperti itu Penggugat minta dijemput ke Nias, lalu Saksi dengan keluarga yang lain pergi menjemput dan sekarang Penggugat telah berada di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa pada awalnya Tergugat beragama Kristen namun sewaktu akan menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk Islam secara resmi di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat tidak mau diajak tinggal di Nias oleh Tergugat, sebab Saksi dapat cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Nias hanya sekedar melihat orang tua Tergugat dan silaturahmi dengan keluarga Tergugat, tetapi setelah sampai di Nias, Tergugat tidak mau kembali lagi ke Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada mengirim belanja/khabar kepada Penggugat ke Kabupaten Limapuluh Kota;

hal. 5 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakap ipar oleh Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, tetapi waktu prosesi pernikahan mereka, Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke Nias/kampung Tergugat sampai akhirnya mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya kata mamak Penggugat, Penggugat dipaksa pindah agama oleh Tergugat dari Islam ke Keristen sewaktu mereka tinggal di Nias, Penggugat selalu dihalangi-halangi dalam menjalankan syari't Islam oleh Tergugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat memberi kabar ke paman Penggugat di kampung minta Penggugat untuk dijemput, lalu paman Penggugat pergi ke Nias menjemput Penggugat dan sekarang Tergugat telah tinggal sendirian di Kabupaten Limapuluh Kota;





- Bahwa tindakan Tergugat waktu itu, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat diizinkan dibawa ke Kabupaten Limapuluh Kota, tetapi anak Penggugat dan Tergugat tidak diizinkan, dan sampai sekarang anak tersebut masih tinggal di Nias bersama Tergugat di Nias;
- Bahwa Saksi lihat Tergugat suka meminum-minuman keras, dan suka pula bermain judi dengan melakukan taruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput/atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

*hal. 7 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





مَنْ عَرَىٰ الْوَيْكَارَ مِنْ مَحْنُ كُلِّ مُسْلِمٍ يَرْوَاهُ مُجِبٌ  
فَهُوَ الْإِمُّ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya: *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai sekitar 8 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2011 disebabkan Tergugat sering bermain judi dan meminum-minuman keras, sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;

hal. 9 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menjual motor yang Penggugat berikan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama selama seminggu dan setelah itu rukun kembali;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nias, Tergugat sering memakan daging Babi dan meminum-minuman keras, sehingga hal ini sering menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap tinggal serumah;
5. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil dikarenakan Tergugat selalu marah mendengarkan nasehat Penggugat tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2012 Penggugat dijemput dan dibawa pulang ke Kabupaten Limapuluh Kota oleh keluarga Penggugat dikarenakan Ibu Penggugat dalam keadaan sakit, akan tetapi Tergugat tidak ikut bersama Penggugat untuk pulang ke Kabupaten Limapuluh Kota dengan alasan Tergugat mempunyai urusan di Nias;
7. Bahwa sejak kepulangan Penggugat pada poin di atas, Penggugat tidak ingin kembali ke Nias dengan alasan semua masyarakat disitu beragama kristen dan Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya untuk tidak memakan daging babi, berjudi dan meminum-minuman keras, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi selama 1 tahun 4 bulan;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pernah dilakukan upaya damai namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang Tergugat berada di tempat kerjanya di Kota Dumai;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, tetapi waktu prosesi pernikahan mereka, Saksi hadir;

hal. 11 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian mereka pindah ke Nikas/kampung Penggugat sampai akhirnya mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya kata mamak Penggugat, Penggugat dipaksa pindah agama oleh Tergugat dari Islam ke Keristen sewaktu mereka tinggal di Nias, Penggugat selalu dihalangi-halangi dalam menjalankan syari't Islam oleh Tergugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat memberi khabar ke paman Penggugat di kampung minta Penggugat untuk dijemput, lalu paman Penggugat pergi ke Nias menjemput Penggugat dan sekarang Tergugat telah tinggal sendirian di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa tindakan Tergugat waktu itu, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat diizinkan dibawa ke Kabupaten Limapuluh Kota, tetapi anak Penggugat dan Tergugat tidak diizinkan, dan sampai sekarang anak tersebut masih tinggal di Nias bersama Tergugat di Nias;
- Bahwa Saksi lihat Tergugat suka meminum-minuman keras, dan suka pula bermain judi dengan melakukan taruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang ini;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai sekitar 8 bulan, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2011 disebabkan Tergugat sering bermain judi dan meminum-minuman keras, sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penyebabnya yang lain kata mamak Penggugat, Penggugat dipaksa pindah agama oleh Tergugat dari Islam ke Keristen sewaktu mereka tinggal di Nias, Penggugat selalu dihalangi-halangi dalam menjalankan syari't Islam oleh Tergugat, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat memberi khabar ke paman Penggugat di kampung minta Penggugat untuk dijemput, lalu paman Penggugat pergi ke Nias menjemput Penggugat dan sekarang Penggugat telah tinggal sendirian di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

hal. 13 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

يزال الضرر

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

اميدكـ

نغي لآك ن مـه تعسد و ناك او اعسد

او ن اقرفتبـ

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal





116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

hal. 15 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta HARMEN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## KETUA MAJELIS

ttd	
<b>Drs. H. ELMUNIF</b>	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
<b>Dra. ZURNIATI</b>	<b>ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH</b>
Panitera Pengganti	
ttd	
<b>HARMEN, S.Ag</b>	

## Rincian Biaya Perkara:

- |                    |                   |              |                  |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1.                 | Biaya pendaftaran | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2.                 | Biaya Pemberkasan | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3.                 | Biaya Panggilan   | : Rp.        | 280.000,-        |
| 4.                 | Biaya Meterai     | : Rp.        | 6000,-           |
| 5.                 | Redaksi           | : Rp.        | 5000,-           |
| <b>J u m l a h</b> |                   | <b>: Rp.</b> | <b>371.000,-</b> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya

P a n i t e r a

H. M A S D I, SH

hal. 17 dari 15 hal. Perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)